



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nazariana, Tempat / Tanggal Lahir: Munye, 18-06-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tgk.Chik, Gampong Keude Paya Bakong, Kec. Kuta Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, *Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;*

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 Mei 2024 Register Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Kk (Kartu Keluarga) Dengan No. 1108202612100035, Tertanggal : 25-06-2018 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : Fitri Amanda, Jenis Kelamin :Perempuan Tempat/Tanggal Lahir: Aceh UTARA/11-05-2009, Dengan Nama Orang tua (Ayah) : M. Jafar Taleb (alm) Sedangkan (Ibu) :Hadijah(Alm);
2. Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Dengan Nomor 445/12/2024,Tanggal 20 Mei 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Bidan Hj.Aminah Amd,Keb,Yang Beralamat Di Gampong Seuriweuk Kecamatan Matangkuli.An. Melistina Amanda Saputri Anak Dari Muzakir Dan Asnawati;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Dasar Keponakan Pemohon No.DN-06/D-SD/K13/23/0043929,

Tertanggal 15-06-2020, Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : Melistina Amanda Saputri, Jenis Kelamin : Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara / 11-05-2009, Dengan Nama Orang Tua (Ayah): Muzakir), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam;

4. Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Keponakan Pemohon ialah Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Keponakan Pemohon;
5. Bahwa Tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Keponakan Pemohon ialah Untuk Perbaikan Data Kk.
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kebenaran Keponakan An, Melistina Amanda Saputri;

Untuk Melengkapi Permohonan Tersebut, Dengan Ini Turut Pemohon Lampirkan Adalah Sebagai Berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Keponakan No. 121/20/19/2024;
2. Surat Keterangan Bidan Yang Bernomor : 445/12/2024, Tanggal 20 Mei 2024
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Pemohon No. 1108205806900001
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga Hadijah
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Keponakan Pemohon No.DN-06/D-SD/K13/23/0043929

Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas, Pemohon Mengajukan Permohonan Kehadapan Majelis Hakim Agar Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Perbaikan/Perubahan Data Pemohon:
 - Pada Kk (Kartu Keluarga) Dengan No. 1108202612100035, Tertanggal : 25-06-2018, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : Fitri Amanda, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/11-05-2009,, Dengan Nama Orang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua (Ayah) : M.Jafar Taleb(Alm),Diubah Menjadi Atas Nama : Melistina Amanda Saputri, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal;L Lahir; Aceh Utara/11 Mei 2009,Dengan Nama Orang Tua (Ayah) : Muzakir, Jenis Kelamin: Laki-Laki,Agama Islam,Alamat : Gampong Meunye Seulemak, Kec Paya Bakong,Kab Aceh Utara Dan Ibu Asnawati

- : Surat Keterangan Kelahiran

3. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Keponakan No. 121/20/19/2024;
2. Surat Keterangan Bidan Yang Bernomor : 445/12/2024,Tanggal 20 Mei 2024
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Pemohon No. 1108205806900001
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga Hadijah
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Keponakan Pemohon No.DN-06/D-SD/K13/23/0043929

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi Intan, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa Fitri Amanda adalah keponakan pemohon yang ditinggalkan orang tuanya Ayah pergi ke Malaysia dan Ibu kandungnya tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pemohon ada komunikasi lewat telepon dengan ayah kandung Fitri Amanda yang bernama Muzakir yang berada di Malaysia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitri Amanda sejak kecil tinggal bersama neneknya yang bernama Hadijah (Ibu kandung Pemohon) dan sekarang Hadijah telah meninggal dunia, dan nama Fitri Amanda masih tercantum didalam KK Hadijah;
- Bahwa Pada atas Nama : Fitri Amanda, Jenis Kelamin :Perempuan Tempat/Tanggal Lahir: Aceh UTARA/11-05-2009, Dengan Nama Orang tua (Ayah): M. Jafar Taleb (alm) Sedangkan (Ibu): Hadijah(Alm);
- Bahwa Melistina Amanda Saputri Anak kandung dari Muzakir (abang pemohon) dan Asnawati;
- Bahwa setahu saksi Ijazah Sekolah Dasar Keponakan Pemohon Atas Nama : Melistina Amanda Saputri, dengan Nama Orang Tua (Ayah): Muzakir);
- Bahwa tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Keponakan Pemohon ialah Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Keponakan Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Tihawa, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa Fitri Amanda adalah keponakan pemohon yang ditinggalkan orang tuanya Ayah pergi ke Malaysia dan Ibu kandungnya tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pemohon ada komunikasi lewat telepon dengan ayah kandung Fitri Amanda yang bernama Muzakir yang berada di Malaysia;
- Bahwa Fitri Amanda sejak kecil tinggal bersama neneknya yang bernama Hadijah (Ibu kandung Pemohon) dan sekarang Hadijah telah meninggal dunia, dan nama Fitri Amanda masih tercantum didalam KK Hadijah;
- Bahwa Pada atas Nama : Fitri Amanda, Jenis Kelamin :Perempuan Tempat/Tanggal Lahir: Aceh UTARA/11-05-2009, Dengan Nama Orang tua (Ayah) : M. Jafar Taleb (alm) Sedangkan (Ibu) :Hadijah(Alm);
- Bahwa Melistina Amanda Saputri Anak kandung dari Muzakir (abang pemohon) dan Asnawati;
- Bahwa setahu saksi Ijazah Sekolah Dasar Keponakan Pemohon Atas Nama: Melistina Amanda Saputri, dengan Nama Orang Tua (Ayah): Muzakir);
- Bahwa tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Keponakan Pemohon ialah Untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Keponakan Pemohon;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-5 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Fitri Amanda adalah keponakan pemohon yang ditinggalkan orang tuanya Ayah pergi ke Malaysia dan Ibu kandungnya tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Fitri Amanda sejak kecil tinggal bersama neneknya yang bernama Hadijah (Ibu kandung Pemohon) dan sekarang Hadijah telah meninggal dunia, dan nama Fitri Amanda masih tercantum didalam KK Hadijah;
- Bahwa pemohon ada komunikasi lewat telepon dengan ayah kandung Fitri Amanda yang bernama Muzakir yang berada di Malaysia;
- Bahwa Pada KK atas Nama : Fitri Amanda, Jenis Kelamin :Perempuan Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Utara/11-05-2009, Dengan Nama Orang tua (Ayah): M. Jafar Taleb (alm) Sedangkan (Ibu): Hadijah(Alm);
- Bahwa Ijazah Sekolah Dasar Keponakan Pemohon No.DN-06/D-SD/K13/23/0043929,Tertanggal 15-06-2020, Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,Atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Melistina Amanda Saputri, dengan Nama Orang Tua (Ayah):
Muzakir;

- Bahwa tujuan Pemohon Mengajukan Permohonan Merubah Atau Memperbaiki Data Keponakan Pemohon ialah Untuk Menyesuaikan/Penyeragaman Data Maupun Dokumen Milik Keponakan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah adik dari Muzakir (ayah anak Melistina Amanda Saputri);

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari orang tua anak yang bernama Muzakir untuk mengajukan permohonan tentang perubahan data anak, sehingga pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Jum at*, tanggal 31 Mei 2024, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Amirul Bahri

I r w a n d i, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 130.000.0

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)